

# Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Volume 9, Issue 3, December 2021, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018 open access at: http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS

# ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW IN FAILURE TO PERSONAL DATA PROTECTION OF E-COMMERCE USERS

#### Luh Anastasia Trisna Dewi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Email: anastasiatdl16@gmail.com

### Ni Putu Suci Meinarni

Teknik Informatika, STMIK STIKOM Indonesia Email: sucimeinarni@stiki-indonesia.ac.id

### I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Email : dewasugama@ymail.com

#### Abstract

Data protection regulations can be understood as an important step to better protect personal data where privacy is seen as a fundamental right of citizens. The urgency and purpose of writing this journal is to analyze the economic and legal perspectives of e-commerce users' personal data. This research was studied using normative research. The government should have good, motivating and promising accommodative policies and have laws that act as guidance for e-commerce. Protection regulations are still sectoral in nature, which only relate to essential sectors such as banking, information technology and finance. In addition, there is no general data protection authority, regulatory body, or organization specifically responsible for protecting personal information and establishing an understanding that any legal subject concerned can comply with data protection rules. Moreover, in Indonesia there is no central archive database. However, Kominfo is authorized to carry out government activities in the field of communication or information technology, based on PP 54/2015 and Permenkominfo 6/2018. The economic analysis approach should be in line with the political reasons behind certain regulations, assuming that it comes from the wishes of the majority of citizens as is expected to happen in democratic countries in accordance with the mandate of the 1945 Constitution in terms of realizing a welfare state.

**Keywords:** Economic Analysis Approach of Law; Legal protection; Personal data

#### Abstrak

Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce.

Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.

**Keywords:** Data Pribadi; Pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum; Perlindungan Hukum

#### **PENDAHULUAN**

Pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data telah menjadi lebih mudah dan lebih murah dengan pengembangan Internet dan evolusi teknologi. Konsekuensi dari evolusi ini telah menciptakan suatu model bisnis baru yang menciptakan eksploitasi data untuk diekstraksi menjadi suatu nilai ekonomis¹. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dikaji adalah penggunaan electronic commerce (e-commerce). Istilah ini pada awalnya dipahami untuk menggambarkan proses melakukan transaksi bisnis secara elektronik menggunakan teknologi dari EDI dan EFT. Teknologi ini, yang pertama kali muncul pada akhir 1970-an, memungkinkan pertukaran informasi atau pelaksanaan transaksi elektronik antar bisnis, biasanya dalam bentuk pesanan pembelian elektronik dan faktur.

Pertukaran informasi berupa data pribadi yang dilakukan secara elektronik, melalui organisasi maupun dengan pemangku kepentingan dalam lingkungan yang mendukung berbagai proses *e-commerce* ternyata tidak terpisahkan dari adanya tindakan melawan hukum. Konsekuensi melawan hukum berakibat pada ketidakmampuan perlindungan data pribadi dalam kasus kebocoran data sebagai berikut:

	Tapet I kasus kepocoran data di Indonesia.					
	Tahun Laporan		Data Yang Hilang			
	Juni 2020	Bukalapak	13 juta data pengguna			
	Mei 2020	Bhinneka	1,2 juta data pengguna			
	Mei 2020	Tokopedia	91 Juta data pengguna dan 7 juta data merchat			
	Mei 2020	KPU	2.3 juta pemilih tahun 2014			
Ī	Juni 2020	Data Covid-19	230 ribu data pasien			
	Agustus 2020	Kreditplus	819.976 data nasabah			
Ī	November 2020	Cermati	2.9 juta data pengguna			

Tabel 1 kasus kebocoran data di Indonesia.

¹ Masitoh Indriani, 'Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System', *Justitia Jurnal Hukum*, 1.2 (2017), http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1152.

November 2020	Reddoorz	5,6 juta
Januari 2021	UN Diponegoro	125 ribu data mahasiswa
Mei 2021	BPJS Kesehatan	279 juta data peserta
Juli 2021	BRIlife	460 ribu dokumen

Sumber: Diolah dari Kominfo

Terlepas dari kontroversi kasus-kasus ketidakmampuan perlindungan data pribadi Indonesia ternyata menimbulkan kesadaran bahwa data adalah sesuatu yang penting dan berharga dan bernilai guna. Data ini berasal dari banyak sumber seperti individu, perusahaan dan pemerintah. Data yang telah terkumpul umumnya dikelola oleh swasta dan pemerintahan. Secara khusus, dalam hal data pribadi, perlu kemampuan sumber daya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data ini. Jika terjadi kebocoran data yang beraspek pada ekonomi, maka perlu dikaji persoalan ini dalam konteks kepastian hukum dan juga perlu dilakukan analisa secara prinsip ekonomi.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan mandat kepada penyelenggara Negara untuk melaksanakan jaminan perlindungan data pribadi setiap orang. Jaminan ini tercermin pada tatanan regulasi di Indonesia, walaupun masih terdapatnya kekaburan norma dimana sampai tulisan ini dibuat, Indonesia tidak mempunyai aturan khusus berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Walaupun dalam kenyataannya Indonesia belum memiliki aturan khusus tetapi beberapa undang-undang telah mengandung muatan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi warga Negara.

Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi² dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Maka dari itu ditentukan suatu masalah yaitu pertama, Bagaimana regulasi penjagaan hukum informasi milik perorangan pengguna *e-commerce* di Indonesia dan kedua, bagaimana karakter pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum dalam kegagalan perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce*. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna *e-commerce*. Sebagaimana diketahui bahwa transformasi perdagangan digital menimbulkan polemik di dalam *e-commerce* tersebut.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini mempunyai metode yang mencakup dan merangkup banyak masalah dengan menggunakan pemikiran aturan, keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat di salurkan dengan pendekatan *CBA*. Jika dirangkum dari strukturnya dari informasi merupakan sesuatu yang rentan dikarenakan memiliki sesuatu yang penting yang jika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan merugikan bagi yang mempunyai informasi tersebut. Oleh karena itu dapat ditarik tujuan penulisan yaitu pertama, bagaimana regulasi perlindungan hukum data pribadi pengguna *e-commerce* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M Rafifnafia Hertianto, 'Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Kertha Patrika*, 43.1 (2021), 93–109, https://doi.org/10.24843/KP 2021 V43 I01 P07

KP.2021.V43.I01.P07.

<sup>3</sup> Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (1 Agustus 2019), DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622">http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622</a>.

di Indonesia dan kedua, bagaimana karakter pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum dalam kegagalan penjagaan informasi kepemilikan e-commerce di Indonesia.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang serupa, namun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan seperti M Rafifnafia Hertianto "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia"<sup>4</sup>, Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron AZ, dan Dewi Astutty Mochtar "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce"<sup>5</sup>, dan I Putu Bayu Mahendra dan I Dewa Gede Dana Sugama "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-Commerce Di Indonesia"6.

Dalam penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum. Penulis menggunakan pendekatan kepastian hukum dan juga pendekatan analisa secara prinsip ekonomi. Penelitian ini pada dasarnya mengembangkan pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi. Setiap kajian dalam penelitian ini dititik beratkan pada pemberlakuan norma hukum data pribadi pengguna e-commerse dengan melihat prinsip dari ekonomi. Selain itu mempertimbangkan hukum dipandang sebagai suatu tools sosial yang meningkatkan manfaat ekonomi dan regulasi digunakan untuk memperbaiki kondisi dari kegagalan penerapan hukum.

Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif<sup>7</sup> dalam konteks *Jurisprudence*<sup>8</sup> karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma. Adapun pendekatan penelitian

<sup>6</sup> I Putu Bayu Mahendra and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-Commerce Di Indonesia', Kertha Desa, 8.12 (2012),

2015, p. 197.

Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron, and Dewi Astutty Mochtar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *MLJ Merdeka Law Journal*, 1.2 (2020), 102–11 <a href="https://doi.org/10.26905/MLJ.V2I1.5496">https://doi.org/10.26905/MLJ.V2I1.5496</a>.

Sirin Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, and Muhammad Sultan, 'Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)', *Legislatif*, 3.14 (2018), 63–65, <a href="https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14321.making">https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14321.making</a> it difficult for governments to keep up with computer technology, particularly the internet. This is the result of rapid developments in information technology, so each development essentially has both a positive and negative impact. One negative effect is the misuse of data and personal information. The human world's weaknesses are not notwithstanding the lack of regulation or no regulation on cybersecurity and personal data protection, resulting in confusion among members of society. Therefore, a system that addresses this problem requires, the Indonesian Data Protection System (IPDS)

Bellow Astutty Mahendra and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Perlindungan Data Pribadi Kon-

sumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-Commerce Di Indonesia', Kertha Desa, 8.12 (2012), 39–46, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69286.

To Veronica Novinna, 'Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer'To Peer Lending'', Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9.1 (2020), 92–110, https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.V09.I01.P07. there is a relationship or position of a third party with an online loan provider as a debt collector in a loan default, and this is explicitly explained in the P2P Lending fintech service delivery guidelines. \'The legal consequences of the act of suppressing payments in the form of distribution\' consumer personal data from the debt collector of the party organizing P2P Lending where \'the consumer has the right to get legal protection through the filing of a claim of loss\' arising as well as the organizer may be subject to administrative sanctions for his negligence. \nPinjaman online ialah pinjaman cepat berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK, beberapa penyelenggara telah lalai dalam menjaga data pribadi konsumen sehingga menimbulkan permasalahan dalam penagihan hutang kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Kedudukan Hukum Debt collector dalam penyelenggaraan fintech dan akibat hukum terhadap tindakan menekan pembayaran kepada konsumen gagal bayar dengan cara melawan hukum'. Jenis Penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yakni adapun hubungan atau kedudukan pihak ketiga dengan penyelenggara pinjaman online adalah sebagai penagih hutang dalam pinjaman gagal bayar dan hal tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pedoman perilaku pemberian layanan fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending

\* I. B. W. Putra, 'Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum', in Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum, 2015, p. 197.

adalah perundang-undangan dan analisis konsep<sup>9</sup>. Selain itu sumber bahan hukum dalam jurnal ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk mengkaji pendekatan analisis ekonomi terhadap perlindungan data pribadi pengguna e-commerse. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode sistematis melalui studi kepustakaan<sup>10</sup>, serta teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan pendekatan CBA dalam prinsip ekonomi.

#### **PEMBAHASAN**

## Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna E-Commerce di Indonesia

Perlindungan data pribadi sering diartikan sebagai hak untuk melindungi dan mengendalikan informasi pribadi<sup>11</sup>. Selain itu dapat diartikan sebagai batas antara bidangbidang pribadi dan publik. Selanjutnya dapat dipahami penulis bahwa perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian yang berkaitan dengan akses untuk keperluan penegakan hukum dan bagian lain yang berkaitan perlindungan data pribadi di lingkungan komersial<sup>12</sup>. Perlindungan data tercermin dalam serangkaian strategi dan proses yang dapat Anda gunakan untuk mengamankan privasi, ketersediaan, dan integritas data anda. Kadang-kadang juga disebut keamanan data atau privasi informasi. Strategi perlindungan data sangat penting untuk setiap organisasi yang mengumpulkan, menangani, atau menyimpan data sensitif. Selanjutnya perlindungan ini memiliki kategori subjek hukum yang akan diatur, pertama adalah orang, kedua adalah swasta, ketiga adalah organisasi sosial lainnya secara individu/bersama-sama mengelola data pribadi.

Indonesia sampai sekarang tidak memiliki regulasi secara akurat untuk penjagaan informasi sendiri, tetapi pada kenyataannya Negara ini mempunyai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi<sup>13</sup>. Beberapa peraturan yang mengatur data pribadi di Indonesia dalam berbagai regulasi seperti di bawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2014), p. 2.

<sup>10</sup> Yudha Sri Wulandari, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce', *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 199–210.

<sup>11</sup> Margaretha Rosa Anjani and Budi Santoso, 'Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia', *Law Reform*, 14.1 (2018), 89, https://doi.org/10.14710/LR.V14I1.20239.

<sup>12</sup> Rais Agil Bahtiar, 'Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11.1 (2020), 13–25, https://doi.org/10.22212/JEKP.V11I1.1485.

<sup>13</sup> Ririn Aswandi, Purti Rofifah Nabilah Muchin, and Muhammad Sultan,op.cit.making it difficult for governments to keep up with computer technology, particularly the internet. This is the result of rapid developments in information technology, so each development essentially has both a positive and negative impact. One negative effect is the misuse of data and personal information. The human world's weaknesses are not notwithstanding the lack of regulation or no regulation on cybersecurity and personal data protection, resulting in confusion among members of society. Therefore, a system that addresses this problem requires, the Indonesian Data Protection System (IPDSmaking it difficult for governments to keep up with computer technology, so each development essentially has both a positive and negative impact. One negative effect is the misuse of data and personal information. The human world's weaknesses are not notwithstanding the lack of regulation or no regulation on cybersecurity and personal data protection, resulting in confusion among members of society. Therefore, a system that addresses this problem requires, the Indonesian Data Protection System (IPDS)

## Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadil an $| Vol. 9 | Issue 3 | December 2021 | hlm, <math>702 \sim 708$

Tabel 2Peraturan Sektoral tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi

Regulasi	Muatan Perlindungan
Pasal 26 UU 19/2016	Hak penduduk
Pasal 2 huruf c dan f UU 24/2013	Hak penduduk
UU 36/2009	Rahasia medis pasien
Pasal 40 jo 42 ayat (1) UU 36/1999	Larangan penyadapan dan transaksi in- formasi pelanggan
Pasal 28 UU 10/1998	Data pribadi nasabah dan simpanan
Pasal 59 ayat 2 PP 80/2019	Data pribadi
Pasal 1 PP 71/2019	Rahasia data perorangan
Pasal 58 PP 40/2019	Pelarangan menggunakan data melebihi batas

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Perundang-undangan

Jika diamati dalam tabel maka penulis memahami bahwa regulasi yang hadir hingga kini masih terdapat kekaburan norma perlindungan. Dasar pemikiran penulis di dikarenakan begitu lambatnya diundangkannya peraturan yang bersifat responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh perlindungan data yang lebih kuat. Selain itu, tidak satu pun dari peraturan pada tabel memberikan sekumpulan lengkap ketentuan perlindungan yang bersifat luas berupa ruang lingkup yang menyerluruh, detail dan memiliki pendoman khusus, namun hanya memberikan gambaran secara umum tentang perlindungan. Penjabaran lebih lanjut dapat dipahami bahwa jika di kaji dari prespektif ketenagakerjaan maka dengan tidak ada ketentuan khusus dalam aturan ketenagakerjaan Indonesia tentang perlindungan data pribadi karyawan. Biasanya dianggap cukup bagi pengusaha di Indonesia untuk mengatur perlindungan data pribadi karyawan mereka melalui persetujuan karyawan sepihak berupa perjanjian kerja dari aturan perusahaan atau perjanjian kerja yang dibuat bersama. Ketentuan untuk membuat perjanjian dan/atau persetujuan ini tergantung pada prinsip kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian dan/ atau persetujuan ini mengizinkan pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi karyawan atau informasi rahasia lainnya.

Selain itu jika dikaji dengan prespektif e-bussines dan dikaitkan dengan aturan UU 8/1999, PP 80/2019 dan Permendag 50/2020 maka dapat dipahami bahwa belum adanya aturan setingkat undang-undang tentang perlindungan hukum bagi pelaku bisnis digital. Penulis memahami bahwa dengan belum adanya perubahan UU 8/1999 maka kemampuan undang-undang ini tidak dapat menjangkau keluasan dari bidang e-bussines walaupun dengan hadirnya PP 80/2019 memiliki ruang lingkup yang luas dan bukan saja pada persoalan transaksi e-commerce, namun juga terkait perlindungan yaitu data pribadi.

Penulis berpendapat bahwa pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Walaupun, saat ini DPR sedang membahas RUU RUU PDP. Pemberlakuan RUU PDP akan melahirkan aturan komprehensif pertama di Indonesia dengan bersifat khusus dengan terminologi mengatur perlindungan berupa data pribadi. Pengaturan perlindungan pada kenyataannya dapat ditemukan terpisah dalam beberapa aturan dan dipahami berdasarkan perlindungan berupa data pribadi yang bersifat umum. Dengan demikian, regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan.

Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi dan mengfokuskan bahwa setiap subjek hukum yang relevan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi di Indonesia belum ada database arsip pusat. Namun dalam praktik Kominfo berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018.

## Karakter Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce

Dalam hubungan dengan analisis terhadap regulasi data pribadi pengguna e-commerce, maka sangat menarik tatkala dikaji apakah regulasi data pribadi pengguna e-commerce telah memberikan keuntungan kepada subjek hukum dalam kaitan informasi pribadi. Data pribadi yang terkoneksi dengan internet melibatkan pengumpulan, pengungkapan, atau penggunaan lain yang sah dari informasi pribadi sebagai e-commerce terus untuk tumbuh di seluruh dunia, perusahaan mengumpulkan dan meningkatnya jumlah informasi pribadi dari konsumen di internet. Informasi pribadi konsumen kini menjadi komoditas yang rutin dibeli, dijual, dan diperdagangkan.

Memperhatikan rumusan materi dalam muatan setiap regulasi data pribadi, dapat dianalisis dalam CBA dimana permasalahan yang berkaitan penyelesaian pelanggaran dan penyalagunaan data pribadi dari aspek hukum. Prinsip benefit diharapkan menciptakan keadilan yang akan mensejahterakan masyarakat. Selain itu prinsip cost diharapkan untuk mencegah dan meminimalisir biaya kerugian material yang timbul apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Adapun data dampak kerugian yang timbul dari adanya kebocoran data pada table dibawah ini:

Tabel 3 Dampak kerugian yang timbul akibat adanya kebocoran data.

Tahun	Laporan	Peretas	Dijual	Data yang Bocor	Harga Jual	Jenis Data
Juni 2020	Bukalapak	Gnostic- players	Raidforums	13 juta data pengguna	Rp 74,5 juta	Email, nama pengguna, kata sandi, dan no- mor telepon
Mei 2020	Bhinneka	Shiny- hunters	Darkwab	1,2 juta data pengguna	Rp 17,9 Juta	Tidak disebut- kan

Jurnal IUS K	ajian Hukun	ıdan Keadil	an   Vol. 9   Is	ssue 3   Decer	mber 2021	hlm, $704 \sim 708$
Mei 2020	Tokopedia	Shiny- hunters	Raidforums	91 Juta data pengguna dan 7 juta data mer- chat	Rp 74.5 Juta	email, nama, kata sandi
Mei 2020	KPU	Tidak diketahui	Raidforums	2.3 juta pe- milih tahun 2014	Tidak diketahui	NIK, alamat, telpon, email, foto
Juni 2020	Data Covid-19	Tidak diketahui	Raidforums	230 ribu data pasien	Tidak diketahui	NIK, alamat, tel- pon, email, foto, nomor vaksin
Agustus 2020	Kredirplus	Tidak diketahui	Raidforums	819.976 data nasa- bah	Tidak diketahui	email, nama, kata sandi
November 2020	Cermati	Tidak diketahui	Darkweb	2.9 juta data pengguna	USD 2.200	email, nama, kata sandi
November 2020	Reddoorz	Tidak diketahui	Raidforums	5,6 juta	Rp 26 Juta	Tidak diketahui
Januari 2021	UN Dipo- negoro	Tidak diketahui	Raidforums	125 ribu data maha- siswa	Tidak diketahui	Tidak diketahui
Mei 2021	BPJS Kes- ehatan	Tidak diketahui	Raidforums	279 juta data peserta	Rp 87,1 juta	NIK, alamat, telpon, email, foto
Juli 2021	BRIlife	Tidak diketahui	Raidforums	460 ribu dokumen	Rp 101 juta	Tidak diketahui

Sumber: Diolah dari berbagai sumber di internet

Dengan mencermati tabel di atas, kita dapat melihat begitu mahalnya harga dari sebuah data yang diperjualbelikan. Subyek data dapat diidentifikasi dengan metode yang bersifat langsung atau tidak langsung, terutama dengan melihat nama, nomor identitas, daftar lokasi, pengenal online atau salah satu dari beberapa karakteristik khusus, yang mengungkapkan fisik tubuh, genetikal, mentalitas, komersial, budaya atau pengenal sosial seseorang. Dalam praktiknya, ini juga mencakup semua data yang sedang atau dapat diberikan kepada seseorang dengan cara apa pun. Misalnya, telepon, kartu kredit atau nomor personel seseorang, data rekening, plat nomor, penampilan, nomor atau alamat pelanggan semuanya adalah data pribadi. Dan berkaitan dengan data di atas sebagian besar kebocoran data terjadi pada *marketplace* (platform e-commerce terpopuler saat ini) sangat tinggi. Pihak *marketplace* berkewajiban untuk menjaga keamanan data sebagai penyelenggara sistem elektronik di bawah hukum Indonesia.<sup>14</sup>

Karena definisi tersebut mencakup "informasi apa pun", Penulis berasumsi bahwa istilah "data pribadi" harus ditafsirkan seluas mungkin. Hal yang sama juga berlaku untuk alamat IP. Jika pengontrol memiliki opsi hukum untuk mewajibkan penyedia menyerahkan informasi tambahan yang memungkinkannya mengidentifikasi pengguna

Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions, Jurnal Activa Yuris Vol.1 No.1 (1 Maret 2021), <a href="http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677">http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677</a>.

di balik alamat IP, ini juga data pribadi. Selain itu, perlu dicatat bahwa data pribadi tidak harus objektif. Informasi subjektif seperti opini, penilaian atau perkiraan dapat berupa data pribadi. Dengan demikian, ini termasuk penilaian kelayakan kredit seseorang atau perkiraan prestasi kerja oleh pemberi kerja.

Beberapa aturan menyatakan bahwa informasi untuk data pribadi harus mengacu pada orang perseorangan. Dengan kata lain, perlindungan data tidak berlaku untuk informasi tentang badan hukum seperti korporasi, yayasan, dan lembaga. Untuk orang perseorangan, di sisi lain, perlindungan dimulai dan dipadamkan dengan kapasitas hukum. Pada dasarnya, seseorang memperoleh kapasitas ini dengan kelahirannya, dan kehilangannya pada saat kematiannya. Oleh karena itu, data harus dapat diberikan kepada orang yang masih hidup atau dapat diidentifikasi untuk dianggap pribadi.

Selain data pribadi umum, di atas semua itu, seseorang harus mempertimbangkan kategori khusus data pribadi (juga dikenal sebagai data pribadi sensitif) yang sangat relevan karena tunduk pada tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Data ini mencakup data genetik, biometrik, dan kesehatan, serta data pribadi yang mengungkapkan asal ras dan etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau ideologi, atau keanggotaan serikat pekerja. Sehingga pelanggaran data pribadi dapat di pahami sebagai pelanggaran atas moral and economic rights. Hak moral berupa pelanggaran data pribadi terjadi ketika ada perampasan yang disengaja atas privasi yang diinginkan yang menjadi hak subjek hukum. Selanjutnya hak ekonomi berupa pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi didasarkan pada alasan finasial untuk diperjualbelikan bagi keuntungan seseorang atau kelompok. Ketentuan regulasi penyelesaian pelanggarandata pribadi sebagai berikut:

Tabel 4Daftar regulasi penyelesaian pelanggaran data pribadi.

No	Regulasi	Muatan Penyelesaian
1	UU 19/2016	Sanksi pidana, gugatan perdata, dan alternatif penyele- saian sengketa
2	UU 11/2020	Sanksi pidana
3	UU 24/2013	Sanksi pidana dan administratif
4	UU 23/2006	Sanksi pidana
5	UU 14/2008	Sanksi pidana dan administrative
6	UU 8/1999	Sanksi pidana dan sanksi administrative
7	Rancangan UU PDP	Sanksi pidana dan sanksi administrative
8	Permenkominfo 20/2016	Sanksi pidana, gugatan perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Perundang-undangan

Dengan mencermati tabel regulasi penyelesaian pelanggaran data pribadi di atas, maka kajian ekonomi terhadap hukum dengan model pendekatan *CBA*, akan dapat dijelaskan dalam tiga prinsip ekonomi terhadap hukum<sup>15</sup> yakni;

- a. Optimalisasi,dapatdikajibahwatidakmemilikimodelregulasiberupamodeldaribentuk penegakan hukum yang jelas, tegas, dan terpadu telah menimbulkan kerancuan bagi masyarakat. Perlindungan data saat ini masih bersifat sektoral yang hanya berkaitan dengan sektor-sektor penting seperti perbankan, teknologi informasi dan keuangan Indonesia.
- b. Keseimbangan, dapat dikaji bahwa pelanggaran data-data pribadi pengguna e-commerce merupakan kejahatan ekonomi yang dikenal sebagai kejahatan keuangan, mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mendapatkan keuntungan finansial atau profesional. Motif utama dalam kejahatan tersebutadalah keuntungan ekonomi. Dengan pemahaman ini maka setiap saksi hukum bagi pelaku kejahatan finasial yaitu sebuah sanksi pidana yang bersifat mendapatkan keuntungan ekonomi. Risiko rendah dan keuntungan tinggi yang terkait dengan kejahatan ekonomi menjadikannya kegiatan yang sangat menarik bagi kelompok kejahatan terorganisir. Namun, aturan hukum saat ini terlihat menonjolkan sifat legalistik dengan tipe yang mengakibatkan hadirnya hukum reprefif berupa efek jera, akibatnya dititikberatkan pada pemenjarahan bagi pelaku kejahatan, tetapi tidak menghilangkan dampak kerugian ekonomi akibat perbuatannya.
- c. Efisiensi, dapat dikaji bahwa tidak adanya upaya tindakan secara nyata untuk mengatasi apabila terjadi peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi. Pelanggaran data menjadikan masalah ini memiliki kerumitan bagi perusahaan yang terdampak, namun juga bagi konsumennya. Dapat dipahami bahwa data yang dicuri berupa informasi yang memiliki tingkatan tidak berbahaya sampai tingkatan yang berbahaya. Tetapi bagaimanapun juga, pelanggaran yang telah terjadi memberikan kerugian materi untuk perbaikan dan menyebabkan kerusakan bagi kredibilitas suatu perusahaan. Selain itu tidak tersedianya aturan hukum yang jelas untuk mengembalikan penyelamatan data pribadi atau penyelamatan reputasi dari kredibilitas keamanan sistem perlindungan dan penghapusan data ke pengelola dan mitigasi ke bocoran data.

Memperhatikan dan memahami penjelasan di atas maka analisis ekonomi terhadap hukum dalam ketiga asas ekonomi hukum tersebut masih didasarkan pada kaidah normatif. Artinya pada tataran empiris, ketiga hal tersebut di atas akan menyatakan hasil yang berbeda. Meskipun demikian, dengan analisis ekonomi terhadap regulasi hukum data pribadi ternyata masih terdapat kekaburan aturan hukum pada perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* yang harus ditetapkan dengan hadirnya regulasi yang memiliki manfaat berupa keuntungan finansial apabila dijalankan. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).

The Romli Atmasasmita and Kodrat Wibowo, 2016, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia', Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 81.

#### **SIMPULAN**

Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik dibalik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ida Bagus Wyasa Putra, (2015), Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, (2016), *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

## Jurnal

- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. Law Reform, 14(1), 89-103.https://doi.org/10.14710/LR.V14I1.20239, diakses tanggal 16 Agustus 2021.
- Aswandi, R., Muchsin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). Jurnal Legislatif, 3(2), 167-190. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14321, diakses tanggal 21 September 2021. Bayu Mahendra, I., & Dana Sugama, I. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA SAAT BERTRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA. Kertha Desa, 8(12), 39-46. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69286, 16 Agustus 2021.
- Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 11(1), 13-25. https://doi.org/10.22212/JEKP.V11I1.1485, diakses tanggal 19 Agustus 2021. Meinarni, N. P. S., & Thalib, E. F. (2019). Tinjauan Yuridis

- Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 194-205. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622">http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i2.622</a>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.
- EThalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2021). Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions. Activa Yuris: Jurnal Hukum, 1(1). <a href="http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677">http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677</a>
- Hertianto, M. (2021). Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Kertha Patrika, 43(1), 93-109. doi:10.24843/KP.2021.v43.i01.p07, diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- Indriani, M. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum, 1(2). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1152, diakses tanggal 30 Agustus 2021.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech "Peer to Peer Lending". Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(1), 92-110. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.V09.I01.P07, diakses tanggal 29 September 2021.
- Setiawan, H., Ghufron, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce. MLJ Merdeka Law Journal, 2(1), 102-111. https://doi.org/10.26905/MLJ.V2I1.5496, diakses tanggal 19 Agustus 2021.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2). diakses tanggal 11 September 2021.